SIARAN PERS

TANGGAL:
11 November 2026

Nomor: 41/HMS/SP/XI/2026

Bawaslu Kabupaten Gorontalo Rumuskan 15 Poin DIM untuk Penguatan Penegakan Hukum Pemilu

Limboto, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo – Bawaslu Kabupaten Gorontalo merumuskan 15 poin Daftar Inventaris Masalah (DIM) sebagai masukan penguatan kelembagaan dan penyempurnaan regulasi penegakan hukum Pemilu. Rumusan tersebut mencakup evaluasi terhadap kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran administratif, efektivitas pelaksanaan putusan, dukungan penanganan perkara, hingga penyempurnaan pengaturan tindak pidana politik uang.

Penyusunan DIM tersebut menjadi bagian dari persiapan menghadapi *Focus Group Discussion* (FGD) Bawaslu RI bersama Panitia Kerja (Panja) Pemilu terkait redesain penanganan pelanggaran administratif Pemilu. Persiapan dilakukan melalui rapat koordinasi Bawaslu Provinsi Gorontalo bersama Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (10/11/2026).

Berdasarkan draft DIM yang disusun, terdapat 15 persoalan yang menjadi perhatian beserta dampak dan rekomendasi perbaikannya. Poin-poin tersebut meliputi:

A. Penguatan Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu

1. **Belum optimalnya kewenangan Bawaslu dalam memeriksa dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.** Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya penegakan hukum administratif. Oleh karena itu, diusulkan penguatan kewenangan adjudikasi Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administratif Pemilu.
2. **Belum komprehensifnya pengaturan hukum acara pelanggaran administratif Pemilu.** Pengaturan yang belum menyeluruh berpotensi menimbulkan perbedaan prosedur dan standar pemeriksaan perkara. Rekomendasi perbaikannya adalah mengatur hukum acara khusus pelanggaran administratif secara lebih komprehensif dalam undang-undang.
3. **Belum tegasnya batasan antara pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, dan tindak pidana Pemilu.** Ketidakjelasan batasan tersebut

berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam penanganan perkara. Untuk itu, diperlukan kejelasan klasifikasi dan batasan setiap jenis pelanggaran Pemilu.

4. **Terbatasnya kewenangan Bawaslu dalam memastikan pelaksanaan putusan.** Keterbatasan tersebut berpotensi menyebabkan putusan Bawaslu tidak dilaksanakan secara optimal. Rekomendasi yang dirumuskan adalah memperkuat daya eksekutorial putusan serta mengatur konsekuensi atas ketidakpatuhan terhadap putusan Bawaslu.
5. **Belum proporsionalnya pengaturan jenis dan tingkatan sanksi administratif.** Pengaturan sanksi yang belum proporsional dinilai belum sepenuhnya memberikan efek jera dan keadilan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan gradasi sanksi berdasarkan tingkat kesalahan dan dampak pelanggaran.
6. **Belum optimalnya pengaturan alat bukti elektronik dalam pemeriksaan perkara.** Kondisi ini dapat menghambat pembuktian pelanggaran yang dilakukan melalui media digital. Rekomendasi perbaikannya adalah mempertegas pengakuan serta tata cara pemeriksaan alat bukti elektronik dalam penanganan perkara.
7. **Terbatasnya waktu penanganan perkara administratif yang kompleks.** Batas waktu penanganan yang terbatas berpotensi mengurangi kualitas pemeriksaan dan pembuktian. Untuk mengatasinya, diusulkan penyesuaian tenggang waktu penanganan perkara berdasarkan tingkat kompleksitas perkara.
8. **Belum optimalnya kewenangan Bawaslu dalam memerintahkan tindakan korektif.** Keterbatasan ini dapat menyebabkan pelanggaran administratif terus menimbulkan akibat hukum. Rekomendasi yang disampaikan adalah memperkuat kewenangan Bawaslu untuk memerintahkan perbaikan administrasi dan pemulihan hak.
9. **Belum optimalnya pengaturan kewajiban KPU dalam menindaklanjuti putusan Bawaslu.** Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan pelaksanaan putusan terlambat atau tidak sesuai dengan amar putusan. Karena itu, diperlukan penegasan kewajiban dan batas waktu bagi KPU dalam menindaklanjuti putusan Bawaslu.
10. **Belum optimalnya dukungan sumber daya manusia dan anggaran penanganan perkara administratif.** Keterbatasan dukungan tersebut berdampak pada belum meratanya kualitas penanganan perkara di seluruh tingkatan Bawaslu. Rekomendasi perbaikannya mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan tenaga ahli, serta dukungan anggaran adjudikasi.

11. **Belum terintegrasinya sistem informasi penanganan pelanggaran administratif.** Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya dokumentasi dan transparansi penanganan perkara. Untuk itu, diusulkan pembangunan sistem informasi perkara yang terintegrasi dan transparan.
12. **Belum optimalnya mekanisme evaluasi terhadap pelanggaran administratif yang berulang.** Penanganan yang cenderung berorientasi pada penyelesaian kasus individual berpotensi mengabaikan persoalan yang bersifat sistemik. Rekomendasi yang disampaikan adalah memberikan kewenangan evaluasi sistemik dan penyusunan rekomendasi perbaikan tata kelola Pemilu.

B. Penyempurnaan Pengaturan Tindak Pidana Politik Uang

13. **Terbatasnya subjek hukum yang dapat dilaporkan dalam dugaan tindak pidana politik uang.** Pengaturan yang cenderung membatasi pertanggungjawaban pada peserta Pemilu dan tim kampanye terdaftar berpotensi menyebabkan pihak lain yang terlibat dalam praktik politik uang tidak dapat dijerat menggunakan ketentuan tersebut. Rekomendasi perbaikannya adalah memperluas cakupan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, termasuk setiap orang yang memenuhi unsur tindak pidana politik uang.
14. **Pembatasan waktu berlakunya ketentuan pidana politik uang bagi frasa "setiap orang".** Pengaturan dalam Pasal 523 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang membatasi perbuatan pada hari pemungutan suara berpotensi tidak menjangkau praktik politik uang yang dilakukan pihak di luar pelaksana, peserta, dan tim kampanye pada tahapan sebelum hari pemungutan suara. Rekomendasi yang dirumuskan adalah memperluas waktu berlakunya ketentuan pidana bagi frasa "setiap orang", sehingga mencakup seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu hingga hari pemungutan suara.
15. **Belum optimalnya pengaturan subjek hukum dan cakupan perbuatan politik uang, khususnya terkait pemberi, penerima, perantara, serta pihak yang memperoleh manfaat.** Kondisi tersebut menimbulkan keterbatasan dalam penindakan praktik politik uang, terutama dalam pembuktian keterlibatan pihak di luar pelaksana, peserta, dan tim kampanye serta ketidakjelasan pertanggungjawaban penerima. Rekomendasi perbaikannya adalah menyempurnakan Pasal 523 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dengan memperjelas subjek hukum, cakupan perbuatan, pertanggungjawaban para pihak yang terlibat, serta memperkuat mekanisme pembuktian dan penanganannya.

Melalui 15 poin DIM tersebut, Bawaslu Kabupaten Gorontalo mendorong agar penyempurnaan regulasi Pemilu tidak hanya memperkuat kewenangan penanganan pelanggaran administratif, tetapi juga memberikan kejelasan hukum, kepastian prosedur, dan efektivitas penegakan hukum terhadap berbagai bentuk pelanggaran Pemilu.

Rumusan tersebut merupakan draft masukan yang dipersiapkan untuk pembahasan lebih lanjut dalam rangka penguatan kelembagaan Bawaslu dan redesain penanganan pelanggaran administratif Pemilu.

Rapat koordinasi tersebut diikuti Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Alexander Kaaba, Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Under S. Lawani, Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum, serta staf terkait.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas Bawaslu Kabupaten Gorontalo
Jl. Kolonel Rauf Mo'o No.1, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo
Email: humasbawaslukabgor@gmail.com
Situs: gorontalokab.bawaslu.go.id